

BAB 6

TINDAKAN SANITASI DAN FITOSANITASI

Pasal 6.1

Tujuan

Tujuan dari Bab ini adalah:

- (a) untuk meningkatkan implementasi praktis prinsip-prinsip dan disiplin yang terkandung dalam Perjanjian WTO tentang Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian SPS") dan standar, pedoman, dan rekomendasi internasional yang berlaku yang dikembangkan oleh organisasi internasional terkait;
- (b) untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan di wilayah masing-masing Pihak sambil memfasilitasi perdagangan antar Para Pihak dan untuk memastikan bahwa sanitasi dan fitosanitasi (selanjutnya disebut sebagai "SPS") langkah-langkah yang diberlakukan oleh masing-masing Pihak tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu untuk perdagangan;
- (c) untuk menyediakan sarana untuk memperkuat komunikasi, kerja sama, dan penyelesaian tentang masalah SPS yang dapat mempengaruhi perdagangan antara Para Pihak dan hal-hal lain yang disepakati yang menjadi kepentingan para Pihak;
- (d) untuk mempromosikan transparansi dan pemahaman yang lebih besar tentang penerapan langkah-langkah SPS masing-masing Pihak; dan
- (e) meningkatkan kolaborasi antara Para Pihak dalam masalah kesejahteraan hewan dan resistensi antimikroba.

Pasal 6.2

Ruang lingkup

1. Bab ini berlaku untuk semua tindakan SPS suatu Pihak yang dapat, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi perdagangan antara Para Pihak.
2. Bab ini mencakup kegiatan kolaborasi tentang kesejahteraan hewan dan resistensi antimikroba yang akan dilakukan oleh para ahli teknis terkait.

3. Tidak ada dalam Bab ini yang akan mempengaruhi hak-hak Para Pihak berdasarkan Perjanjian WTO tentang Hambatan Teknis untuk Perdagangan sehubungan dengan langkah-langkah yang tidak termasuk dalam ruang lingkup Bab ini.

Pasal 6.3

Ketentuan Umum

1. Para Pihak menegaskan kembali hak dan kewajiban mereka terkait dengan langkah-langkah SPS berdasarkan Perjanjian SPS.
2. Setiap Pihak berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Perjanjian SPS dalam pengembangan, penerapan, atau pengakuan tindakan sanitasi atau fitosanitari apa pun dengan maksud untuk memfasilitasi perdagangan di antara Para Pihak sambil melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan di wilayah masing-masing Pihak.
3. Langkah-langkah SPS tidak dapat digunakan untuk menciptakan hambatan perdagangan yang tidak dapat dibenarkan.
4. Para Pihak harus memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan berdasarkan ruang lingkup Bab ini dilakukan dan diselesaikan tanpa penundaan yang tidak semestinya dan bahwa prosedur tersebut tidak diterapkan dengan cara yang akan merupakan sarana diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan terhadap Pihak lain di mana kondisi yang sama berlaku.
5. Dengan cara yang sama, Para Pihak tidak akan menggunakan prosedur yang disebutkan dalam paragraf 4 atau permintaan informasi tambahan untuk menunda akses ke pasar tanpa pembenaran ilmiah atau teknis.

Pasal 6.4

Definisi

Untuk tujuan Bab ini, definisi yang terkandung dalam Lampiran A Perjanjian SPS akan berlaku.

Para Pihak dapat menyetujui definisi lain untuk penerapan Bab ini, dengan mempertimbangkan glosarium dan definisi organisasi internasional terkait, seperti Komisi Codex Alimentarius (selanjutnya disebut sebagai "Codex Alimentarius"), Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (selanjutnya disebut sebagai "OIE"), dan Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional (selanjutnya disebut sebagai "IPPC"). Dalam hal terjadi ketidakkonsistenan antara definisi yang disepakati oleh kedua Pihak dan definisi yang ditetapkan dalam Perjanjian SPS, definisi yang ditetapkan dalam Perjanjian SPS akan berlaku.

Sebagai tambahan:

- (a) "kondisi impor" berarti setiap tindakan sanitasi atau fitosanitari sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran A Perjanjian SPS yang harus dipatuhi agar impor mencapai tingkat perlindungan yang sesuai dari Pihak yang mengimpor;
- (b) "zona lindung" untuk hama tertentu yang diatur berarti wilayah geografis yang ditentukan secara resmi di UE di mana organisme tersebut tidak didirikan meskipun ada kondisi yang menguntungkan dan kehadirannya di bagian lain dari wilayah Uni dan
- (c) "otoritas yang berwenang" berarti organisasi-organisasi yang diakui oleh masing-masing Pihak sebagai bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengelola langkah-langkah SPS di dalam wilayahnya.

Pasal 6.5

Otoritas Kompeten dan Titik Kontak

Pada tanggal berlakunya, Para Pihak harus memberikan deskripsi otoritas yang berwenang untuk pelaksanaan Bab ini dan titik kontak untuk komunikasi tentang semua hal yang timbul berdasarkan Bab ini.

Para Pihak harus saling menginformasikan tentang setiap perubahan signifikan dalam struktur, organisasi dan pembagian kompetensi otoritas yang berwenang dan memastikan bahwa informasi tentang titik kontak selalu diperbarui.

Pasal 6.6

Kondisi Impor, Prosedur Impor dan Fasilitasi Perdagangan

1. Ketentuan impor berlaku untuk seluruh wilayah Pihak pengekspor.

Pihak pengimpor harus mempertimbangkan setiap permintaan Pihak pengekspor, untuk peninjauan kembali kondisi impor yang ada di antara Para Pihak pada tanggal berlakunya Perjanjian ini.

Pihak yang mengimpor harus memastikan transparansi penuh tentang kondisi impornya, prosedur otorisasi impornya dan frekuensi pemeriksaan impor yang dilakukan pada produk dari Pihak lain.

Setiap Pihak harus memastikan bahwa prosedur administratif mengenai persyaratan impor tentang keamanan pangan, kesehatan hewan dan kesehatan tumbuhan tidak lebih memberatkan atau membatasi perdagangan daripada yang diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada Pihak pengimpor bahwa persyaratan ini terpenuhi. Prosedur administratif ini harus ditetapkan dengan tujuan untuk meminimalkan efek

perdagangan negatif dan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses izin sambil memenuhi persyaratan Pihak pengimpor.

2. Sehubungan dengan prosedur apa pun untuk memeriksa dan memastikan pemenuhan langkah-langkah sanitasi atau fitosanitasi, termasuk untuk proses persetujuan dan izin, Para Pihak harus memastikan bahwa:
 - (a) prosedur tersebut disederhanakan, dipercepat, dan diselesaikan tanpa penundaan yang tidak semestinya, sesuai dengan Perjanjian SPS;
 - (b) prosedur tersebut tidak diterapkan dengan cara yang merupakan diskriminasi sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan terhadap Pihak lain;
 - (c) periode pemrosesan standar dari setiap prosedur dipublikasikan atau periode pemrosesan yang diantisipasi dikomunikasikan kepada pemohon atas permintaan; dan
 - (d) Persyaratan informasi terbatas pada apa yang diperlukan untuk prosedur kontrol, inspeksi, dan persetujuan yang tepat, termasuk untuk persetujuan penggunaan aditif atau untuk penetapan toleransi terhadap kontaminan dalam makanan, minuman, atau bahan pakan.
3. Sesuai dengan Standar Internasional untuk Tindakan Fitosanitari (ISPM) yang berlaku yang disepakati di bawah IPPC, Para Pihak berjanji untuk memelihara informasi yang memadai tentang status hama mereka (termasuk program pengawasan, pemberantasan dan penahanan dan hasilnya) untuk mendukung kategorisasi hama dan untuk membenarkan langkah-langkah fitosanitasi impor.

Setiap Pihak harus membuat daftar hama yang diatur dan komoditas yang diatur di mana ada masalah fitosanitasi. Daftar harus berisi:

- (a) hama yang tidak diketahui terjadi di bagian mana pun dari wilayah Partai sendiri;
- (b) hama yang diketahui terjadi di bagian mana pun dari wilayah Partai sendiri dan di bawah kendali resmi; dan
- (c) hama yang diketahui terjadi di bagian mana pun dari wilayah Partai sendiri, di bawah kendali resmi dan di mana daerah bebas hama didirikan.

Suatu Pihak dapat membuat daftar tanaman yang dianggap memiliki risiko fitosanitari tinggi untuk wilayahnya berdasarkan penilaian risiko awal dan dapat mengharuskan bahwa impor tanaman tersebut harus tunduk pada prosedur persetujuan berdasarkan penilaian risiko hama yang dilakukan sesuai dengan ISPM terkait. Penilaian risiko awal harus mempertimbangkan informasi ilmiah dan teknis yang tersedia serta tujuan penggunaan pabrik yang sedang dipertimbangkan.

Para Pihak harus menyediakan daftar hama yang diatur, komoditas dan barang yang diatur dan persyaratan impor fitosanitasi untuk semua komoditas dan barang yang diatur.

Informasi ini harus mencakup, sebagaimana mestinya, deklarasi tambahan, sebagaimana ditentukan oleh Pihak yang mengimpor.

4. Jika berbagai tindakan sanitasi atau fitosanitari alternatif mungkin tersedia untuk mencapai tingkat perlindungan yang sesuai dari Pihak yang mengimpor, Para Pihak harus, atas permintaan Pihak pengekspor, mempertimbangkan untuk memilih solusi yang lebih praktis dan tidak terlalu membatasi perdagangan.
5. Jika sertifikat sanitasi atau fitosanitasi resmi diperlukan, sertifikat ini harus disepakati antara Para Pihak dan harus ditetapkan sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam standar internasional, pedoman atau rekomendasi Codex Alimentarius, OIE, dan IPPC". Pihak yang mengimpor tidak boleh menerapkan prosedur tambahan yang tidak perlu menghambat perdagangan atau menduplikasi sertifikat resmi, khususnya prosedur otorisasi impor.
6. Para Pihak harus mempromosikan penerapan sertifikasi elektronik dan teknologi lain untuk memfasilitasi perdagangan.
7. Pengiriman komoditas yang tunduk pada ketentuan SPS harus diterima berdasarkan jaminan yang memadai oleh Pihak pengekspor, tanpa:
 - (a) program pra-izin. Kegiatan pengendalian di negara asal yang dilakukan oleh Organisasi Perlindungan Tanaman Nasional (NPPO) negara tujuan tidak boleh diterapkan sebagai tindakan impor permanen dan hanya diperkirakan untuk memfasilitasi perdagangan baru. Secara sukarela, NPPO negara asal dapat meminta pre-clearance dalam kegiatan inspeksi yang dilakukan oleh negara pengimpor sebagai alat fasilitasi perdagangan; atau
 - (b) protokol fitosanitasi atau rencana kerja yang ditentukan oleh pihak pengimpor.
8. Untuk kepastian yang lebih besar, tidak ada Pihak yang mengkondisikan impor produk pada penerbitan izin impor atau izin impor yang menetapkan persyaratan sanitasi atau fitosanitari selain yang ditetapkan dalam sertifikasi atau persyaratan impor yang berlaku untuk produk yang bersangkutan. Setiap Pihak harus memberikan izin impor atau lisensi impor dengan cara non-diskresioner.
9. Pihak pengekspor harus memastikan bahwa produk yang diekspor ke Pihak pengimpor memenuhi tingkat perlindungan yang sesuai dari Pihak pengimpor. Tanggung jawab untuk pelaksanaan langkah-langkah pengendalian dan inspeksi yang memadai terletak pada Pihak pengekspor. Pihak pengimpor dapat meminta agar otoritas yang berwenang terkait dari Pihak pengekspor secara objektif menunjukkan, untuk kepuasan Pihak pengimpor, bahwa persyaratan impor telah terpenuhi.
10. Pihak yang mengimpor berhak melakukan pemeriksaan impor berdasarkan risiko sanitasi dan fitosanitari yang terkait dengan impor. Pemeriksaan ini harus dilakukan tanpa penundaan yang tidak semestinya dan dengan efek gangguan perdagangan minimum. Ketika produk tidak sesuai dengan persyaratan Pihak pengimpor, setiap tindakan yang

diambil oleh Pihak pengimpor harus mengikuti standar internasional dan harus sebanding dengan risiko yang terlibat.

11. Setiap biaya yang dikenakan untuk prosedur pada produk impor dari Pihak pengekspor, termasuk biaya untuk evaluasi meja aplikasi ekspor, harus adil sehubungan dengan biaya yang dibebankan pada produk dalam negeri serupa dan tidak boleh lebih tinggi dari biaya layanan yang sebenarnya.

Pasal 6.7

Audit

1. Untuk mencapai dan memelihara kepercayaan dalam pelaksanaan yang efektif dari ketentuan Bab ini, Pihak yang mengimpor, dalam lingkup Bab ini, berhak untuk melakukan audit, termasuk:
 - (a) (a) melalui kunjungan audit kepada Pihak pengekspor, semua atau sebagian dari sistem kontrol dan sertifikasi Pihak pengekspor, sesuai dengan standar, pedoman dan rekomendasi Codex Alimentarius, OIE, dan IPPC; dan
 - (b) dengan meminta informasi dari Pihak pengekspor tentang sistem pengendalian dan sertifikasinya dan diberitahu tentang hasil pengendalian yang dilakukan di bawahnya.
2. Pihak pengekspor harus memberikan akses yang wajar kepada Pihak pengimpor untuk inspeksi, verifikasi, pengujian, audit, dan prosedur lain yang relevan.
3. Masing-masing Pihak harus memberikan hasil dan kesimpulan dari audit yang dilakukan di wilayah Pihak lain.
4. Jika Pihak yang mengimpor memutuskan untuk melakukan kunjungan audit ke Pihak pengekspor, kunjungan tersebut harus diberitahukan oleh Pihak pengimpor kepada Pihak pengekspor sekurang-kurangnya 60 hari kalender sebelum kunjungan audit dilakukan, kecuali jika disepakati lain. Setiap modifikasi pada kunjungan tersebut akan disetujui oleh Para Pihak.
5. Draf laporan kunjungan audit harus dibagikan kepada auditee dalam waktu 60 hari kalender setelah selesainya audit. Auditee memiliki waktu 30 hari kalender untuk mengomentari draf laporan. Komentar yang dibuat oleh auditee harus dilampirkan dan, jika sesuai, disertakan dalam laporan akhir. Namun, jika risiko kesehatan publik, hewan atau tumbuhan yang signifikan telah diidentifikasi selama audit, Pihak yang mengimpor harus memberi tahu penerima audit secepat mungkin dan dalam hal apa pun dalam waktu 15 hari kalender setelah akhir audit.
6. Biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan audit ditanggung oleh Pihak yang mengimpor.

Pasal 6.8

Prosedur Pendaftaran Tempat atau Fasilitas

1. Jika tempat tinggal atau fasilitas diharuskan untuk dimasukkan dalam daftar oleh Pihak pengimpor, Pihak pengimpor harus menyetujui tempat tinggal atau fasilitas yang terletak di wilayah Pihak pengeksport tanpa pemeriksaan sebelumnya jika:
 - (a) Pihak pengeksport telah meminta persetujuan tersebut untuk pendirian tertentu atau Fasilitas;
 - (b) impor produk telah diizinkan, jika diwajibkan oleh otoritas yang berwenang dari Pihak pengimpor;
 - (c) pendirian atau fasilitas yang bersangkutan telah disetujui oleh otoritas yang berwenang dari Pihak pengeksport;
 - (d) otoritas yang berwenang dari Pihak pengeksport memiliki wewenang untuk menangguk atau menarik persetujuan pendirian atau fasilitas; dan
 - (e) Pihak pengeksport telah memberikan informasi yang relevan dan jaminan yang sesuai yang diminta oleh Pihak pengimpor.

Kecuali informasi tambahan diminta, Pihak yang mengimpor harus mengambil langkah-langkah legislatif atau administratif yang diperlukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk mengizinkan impor dalam waktu 60 hari kalender sejak diterimanya permintaan Pihak pengeksport. Jika Pihak yang mengimpor menolak permintaan persetujuan, ia harus segera memberi tahu Pihak pengeksport tentang unsur-unsur dan pembenaran yang menjadi dasar keputusan tersebut.

2. Pihak yang mengimpor harus membuat daftar tempat tinggal atau fasilitas yang disetujui tersedia untuk umum.

Pasal 6.9

Adaptasi dengan Kondisi Daerah

Hewan, produk hewani dan produk sampingan hewan

1. Para Pihak mengakui status kesehatan hewan resmi sebagaimana ditentukan oleh OIE. Para Pihak juga mengakui prinsip zonasi dan atau kopartementalisasi yang mereka sepakati untuk diterapkan dalam perdagangan mereka.
2. Pihak pengimpor harus mengakui status kesehatan sebagaimana ditentukan oleh Pihak pengeksport sesuai dengan ketentuan Kode Kesehatan Hewan Darat OIE dan Kode Kesehatan Hewan Air OIE.

3. Dengan mengacu pada paragraf 2 Pasal ini, Pihak pengeksport harus, jika diminta dalam kasus-kasus luar biasa oleh Pihak yang mengimpor, memberikan penjelasan menyeluruh dan data pendukung untuk penentuan dan keputusan yang tercakup dalam Pasal ini.

Pihak yang mengimpor harus menilai informasi yang diterima dalam waktu 30 hari kalender sejak penerimaannya. Setiap audit yang mungkin diminta oleh Pihak pengimpor harus dilakukan sesuai dengan Pasal 6.7 (Audit).

Dalam hal Pihak yang mengimpor memerlukan audit dan kecuali disepakati lain antara Para Pihak, audit harus dilakukan dalam waktu 30 hari kalender setelah diterimanya permintaan.

Dalam hal pihak pengimpor memerlukan informasi atau audit tambahan, prosedur keseluruhan termasuk keputusan harus diselesaikan dalam waktu dua bulan, kecuali disepakati lain antara Para Pihak.

4. Komite Perdagangan Barang, Masalah Kepabeanan, dan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari yang bertemu dalam Konfigurasi Sanitasi dan Fitosanitari / sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.15 dapat menentukan rincian lebih lanjut untuk prosedur untuk saling pengakuan daerah-daerah tersebut sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 Pasal ini, dengan mempertimbangkan Perjanjian SPS dan standar OIE, pedoman atau rekomendasi. Prosedur ini akan mencakup situasi yang berkaitan dengan wabah.
5. Jika suatu Pihak menganggap bahwa ia memiliki status khusus sehubungan dengan penyakit lain yang tidak disebutkan dalam ayat 1 dan 2, ia dapat meminta pengakuan status ini.

Tumbuhan dan produk tumbuhan

6. Pihak pengimpor harus mengakui penentuan status fitosanitari Pihak pengeksport sesuai dengan ketentuan berikut:
 - (a) Para Pihak mengakui konsep kawasan bebas hama, tempat produksi bebas hama dan lokasi produksi bebas hama, serta area dengan prevalensi hama rendah sebagaimana ditentukan dalam IPPC (ISPM) yang relevan dan zona lindung yang akan berlaku dalam perdagangan mereka;
 - (b) ketika menetapkan atau memelihara langkah-langkah fitosanitasi, Pihak yang mengimpor harus memperhitungkan daerah bebas hama, tempat produksi bebas hama, lokasi produksi bebas hama, daerah dengan prevalensi hama rendah, serta zona lindung yang ditetapkan oleh Pihak pengeksport;
 - (c) Pihak pengeksport harus mengidentifikasi daerah bebas hama, tempat produksi bebas hama, lokasi produksi bebas hama, daerah dengan prevalensi hama rendah atau zona lindung kepada Pihak lain dan, atas permintaan Pihak pengimpor, memberikan penjelasan lengkap dan data pendukung sebagaimana diatur dalam ISPM terkait atau dianggap sesuai. Kecuali Pihak yang mengimpor mengajukan

Tanpa prasangka

keberatan dan meminta konsultasi dalam waktu 120 hari kalender, keputusan regionalisasi yang diberitahukan akan dipahami sebagai diterima; dan

- (d) Pihak yang mengimpor harus menilai informasi tambahan yang diminta dalam waktu 120 hari kalender setelah diterima. Setiap verifikasi yang dapat diminta oleh Pihak yang mengimpor harus dilakukan sesuai dengan Pasal 6.7 (Audit) dan dalam waktu 3 bulan setelah diterimanya permintaan verifikasi kecuali disepakati lain antara Para Pihak, dengan mempertimbangkan biologi hama dan tanaman yang bersangkutan.

Pasal 6.10

Transparansi dan Pertukaran Informasi

1. Para Pihak harus:
 - (a) memastikan transparansi sehubungan dengan langkah-langkah SPS yang berlaku untuk perdagangan;
 - (b) meningkatkan saling pengertian tentang langkah-langkah SPS masing-masing Pihak dan aplikasi;
 - (c) bertukar informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan langkah-langkah SPS, termasuk kemajuan pada bukti ilmiah baru yang tersedia, yang mempengaruhi, atau dapat mempengaruhi, perdagangan antara Para Pihak dengan maksud untuk meminimalkan efek perdagangan negatif;
 - (d) atas permintaan suatu Pihak, mengomunikasikan persyaratan yang berlaku untuk impor produk tertentu dalam waktu 15 hari kerja; dan
 - (e) atas permintaan suatu Pihak, mengomunikasikan keadaan dan kemajuan prosedur untuk otorisasi produk tertentu dalam waktu 15 hari kerja.
2. Setiap Pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam waktu 2 hari kerja, tentang risiko kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan yang serius atau signifikan, termasuk keadaan darurat pangan, yang mempengaruhi komoditas yang diperdagangkan.
3. Ketika informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini telah tersedia melalui pemberitahuan kepada WTO sesuai dengan aturan yang relevan atau ketika informasi di atas telah tersedia di situs web resmi, yang dapat diakses publik dan bebas biaya Para Pihak, yang alamatnya dikomunikasikan kepada Pihak lain, pertukaran informasi akan dianggap telah terjadi.
4. Semua pemberitahuan berdasarkan Bab ini harus dilakukan ke titik kontak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.5 (Otoritas Kompeten dan Titik Kontak).

Pasal 6.11

Konsultasi Teknis

1. Jika suatu Pihak memiliki kekhawatiran yang signifikan mengenai kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan atau kekhawatiran tentang langkah-langkah yang diusulkan atau diterapkan oleh Pihak lain, Pihak dapat meminta konsultasi teknis.
2. Pihak lain harus:
 - (a) menanggapi permintaan tersebut selambat-lambatnya 30 hari kalender, kecuali disepakati bersama oleh Para Pihak;
 - (b) terlibat dalam konsultasi teknis untuk mengatasi masalah ini; dan
 - (c) Lakukan segala upaya untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama.
3. Masing-masing Pihak harus berusaha untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk menghindari gangguan perdagangan dan untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama.
4. Jika Para Pihak telah menetapkan saluran/mechanisme/kerangka kerja komunikasi untuk tujuan tersebut, mereka harus menggunakannya semaksimal mungkin untuk menghindari duplikasi yang tidak perlu.
5. Ketentuan Pasal ini tidak menghalangi Komite Perdagangan Barang, tentang Masalah Kepabeanaan, dan tentang Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari bertemu dalam konfigurasi sanitasi dan fitosanitari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.15 (Komite Perdagangan Barang, tentang Masalah Kepabeanaan, dan tentang Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari), dari mempertimbangkan kekhawatiran sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1.

Pasal 6.12

Tindakan Darurat

1. Jika suatu Pihak mengadopsi tindakan darurat yang diperlukan untuk perlindungan kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, otoritas yang berwenang dari Pihak harus:
 - (a) segera, dan dalam hal apa pun selambat-lambatnya 24 jam, memberi tahu otoritas yang berwenang dari Pihak lain dan titik kontak yang ditunjuk berdasarkan Pasal 6.5 (Otoritas Kompeten dan Titik Kontak) tentang tindakan darurat tersebut;
 - (b) mengizinkan Pihak lain untuk memberikan komentar secara tertulis;
 - (c) terlibat, jika perlu, dalam konsultasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.11 (Konsultasi Teknis); dan

- (d) Mempertimbangkan komentar sebagaimana dimaksud dalam subayat (b) dan hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud dalam subayat (c).
2. Pihak pengimpor harus mempertimbangkan informasi yang diberikan secara tepat waktu oleh Pihak pengekspor ketika membuat keputusan sehubungan dengan kiriman yang, pada saat penerapan tindakan darurat, sedang diangkut antara Para Pihak, untuk menghindari gangguan perdagangan yang tidak perlu.
 3. Pihak yang mengimpor harus memastikan bahwa setiap tindakan darurat yang diambil berdasarkan ayat 1 tidak dipertahankan tanpa bukti ilmiah. Ia harus meninjau tindakan tersebut dengan maksud untuk menghindari gangguan perdagangan yang tidak perlu dan untuk meminimalkan efek negatifnya terhadap perdagangan atau untuk menggantinya dengan tindakan permanen.

Pasal 6.13

Kolaborasi

1. Para Pihak harus mempromosikan kolaborasi mereka di semua forum multilateral, khususnya dengan badan-badan standar internasional.
2. Sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian SPS dan keputusan untuk pelaksanaan Pasal tersebut yang diadopsi oleh Komite WTO tentang Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari ("Komite SPS"), ketika mengembangkan langkah-langkah sanitasi dan fitosanitari masing-masing, Para Pihak harus mempertimbangkan standar, pedoman, dan rekomendasi yang dikembangkan oleh organisasi internasional terkait.
3. Para Pihak mengakui bahwa resistensi antimikroba merupakan ancaman serius bagi kesehatan manusia dan hewan. Penggunaan antibiotik dalam produksi hewan dapat berkontribusi pada resistensi antimikroba yang mungkin merupakan risiko bagi manusia. Para Pihak mengakui bahwa sifat ancaman tersebut membutuhkan pendekatan transnasional dan "Satu Kesehatan".
4. Para Pihak harus mempromosikan kerja sama, kolaborasi, dan pertukaran informasi mereka sehubungan dengan resistensi antimikroba. Setiap Pihak harus berusaha untuk berkoordinasi dengan Program kerja regional atau multilateral untuk mengurangi penggunaan antibiotik dalam produksi hewan dan melarang penggunaannya sebagai penggerak pertumbuhan dengan tujuan untuk memerangi resistensi antibiotik.
5. Para Pihak harus berkolaborasi dan mengikuti pedoman, standar, rekomendasi dan tindakan yang ada dan masa depan yang dikembangkan dalam organisasi internasional, inisiatif dan rencana nasional yang relevan yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan antibiotik yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam peternakan dan praktik kedokteran hewan.
6. Para Pihak harus mempromosikan kolaborasi dalam masalah kesejahteraan hewan. Diskusi teknis tentang kolaborasi tersebut harus berlangsung antara para ahli di bidang dan sesuai dengan indikasi yang disepakati dan diberikan oleh Komite Perdagangan

Barang, tentang Masalah Kepabeanan, dan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari yang bertemu dalam konfigurasi sanitasi dan fitosanitari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.15 (Komite Perdagangan Barang, tentang Masalah Kepabeanan, dan tentang Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari yang bertemu dalam Konfigurasi Sanitasi dan Fitosanitari).

7. Para Pihak dapat mempromosikan kolaborasi dalam hal-hal lain, khususnya dalam memerangi dan mencegah penipuan, terkait dengan kerangka kerja sanitasi dan fitosanitasi, yang tidak ditunjukkan dalam artikel ini. Komite [sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.15 (Komite Perdagangan Barang, Masalah Bea Cukai, dan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari bertemu dalam Konfigurasi Sanitasi dan Fitosanitari) harus bertukar informasi, keahlian, pengalaman dan praktik baik di bidang hal-hal yang tercakup dalam Pasal ini.

Pasal 6.14

Kesetaraan

1. Para Pihak mengakui bahwa penerapan kesetaraan dalam Pasal 4 Perjanjian SPS, dalam Keputusan Komite SPS dan dalam standar internasional terkait lainnya merupakan alat penting untuk fasilitasi perdagangan dan memiliki manfaat bersama bagi Pihak pengekspor dan pengimpor. Penentuan kesetaraan dapat dibuat sehubungan dengan kesetaraan sebagian atau penuh dari tindakan dan sistem sanitasi dan fitosanitasi.
2. Pihak pengimpor harus menerima tindakan SPS Pihak pengekspor sebagai setara jika Pihak pengekspor secara objektif menunjukkan kepada Pihak pengimpor bahwa langkah-langkahnya mencapai tingkat perlindungan SPS yang sesuai dari Pihak pengimpor. Untuk memfasilitasi penentuan kesetaraan, Pihak harus, atas permintaan, memberi tahu Pihak lain tentang tujuan dari setiap tindakan SPS yang relevan. Untuk tujuan ini, akses yang wajar harus diberikan, atas permintaan, kepada Pihak pengimpor untuk pemeriksaan, pengujian, dan prosedur terkait lainnya.
3. Setiap Pihak harus, atas permintaan, mengadakan konsultasi dengan tujuan mencapai pengaturan bilateral yang terkait dengan penentuan kesetaraan langkah-langkah SPS yang ditentukan.
4. Para Pihak harus, dalam waktu tiga bulan setelah permintaan penerimaan dari Pihak pengekspor, memulai proses konsultasi untuk menentukan penentuan kesetaraan. Penentuan kesetaraan harus diselesaikan tanpa penundaan yang tidak semestinya setelah demonstrasi kesetaraan langkah-langkah yang diusulkan oleh Pihak pengekspor. Pihak pengimpor harus mempercepat penilaian dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman masa lalu yang dimilikinya dalam perdagangan dengan negara pengekspor untuk membuat penentuan seefisien mungkin.

5. Dalam hal beberapa permintaan dari Pihak pengekspor, Komite Perdagangan Barang, Masalah Bea Cukai, dan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari bertemu dalam Konfigurasi Sanitasi dan Fitosanitari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.15 pada jadwal waktu di mana mereka akan memulai proses.
6. Pertimbangan oleh suatu Pihak atas permintaan dari Pihak lain untuk pengakuan kesetaraan tindakannya sehubungan dengan produk tertentu tidak akan menjadi alasan untuk mengganggu atau menanggukkan impor yang sedang berlangsung dari Pihak tersebut dari produk yang bersangkutan. Ketika penentuan kesetaraan dibuat, itu harus dicatat secara resmi dan berlaku untuk perdagangan antara Para Pihak di wilayah yang relevan tanpa penundaan.
7. Jika kesetaraan telah ditentukan, Para Pihak dapat menyetujui kondisi impor alternatif.

Pasal 6.15

Komite Perdagangan Barang, Masalah Bea Cukai, dan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari bertemu dalam Konfigurasi Sanitasi dan Fitosanitari

[

1. Pasal ini melengkapi dan lebih lanjut menentukan Pasal 24.4 (Komite Khusus) Bab 24 (Ketentuan Kelembagaan).
1. Komite Perdagangan Barang, Masalah Kepabeanan, dan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari yang didirikan sesuai dengan Pasal 24.4 (Komite Khusus)] Bab 24 (*Ketentuan Kelembagaan*)] dan bertemu dalam konfigurasi sanitasi dan fitosanitari ("Komite" untuk tujuan Pasal ini) bertanggung jawab atas implementasi dan pengoperasian Bab ini secara efektif. Komite tentang tindakan sanitasi dan fitosanitasi harus terdiri dari perwakilan dari Para Pihak yang bertanggung jawab atas langkah-langkah sanitasi dan fitosanitasi dengan keahlian yang relevan.
2. Komite harus bertemu secara langsung dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Perjanjian ini dan akan bertemu setidaknya setiap tahun sesudahnya atau sebagaimana ditentukan bersama oleh perwakilan Para Pihak.
3. Komite harus menetapkan aturan prosedurnya pada pertemuan pertamanya.
4. Komite dapat mengusulkan kepada Komite Perdagangan untuk membentuk kelompok kerja yang akan mengidentifikasi dan menangani masalah teknis dan ilmiah yang timbul dari Bab ini dan mengeksplorasi peluang untuk kolaborasi lebih lanjut tentang masalah SPS yang menjadi kepentingan bersama.
5. Komite dapat menangani masalah apa pun yang terkait dengan fungsi efektif Bab ini termasuk untuk memfasilitasi komunikasi dan memperkuat kerja sama antara Para Pihak. Secara khusus, ia harus memiliki tanggung jawab dan fungsi sebagai berikut.

- a. mengembangkan prosedur atau pengaturan yang diperlukan untuk pelaksanaan Bab ini; dan

memantau kemajuan pelaksanaan Bab ini;

- b. menyediakan forum untuk membahas masalah yang timbul dari penerapan langkah-langkah sanitasi atau fitosanitari tertentu dengan maksud untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama dan segera mengatasi hal-hal apa pun yang dapat menimbulkan hambatan yang tidak perlu untuk perdagangan antara Para Pihak;
- c. menyediakan wadah untuk bertukar informasi, keahlian, dan pengalaman di bidang SPS;
- d. mengidentifikasi area untuk kemungkinan proyek dan kegiatan bantuan teknis antara Para Pihak; dan
- e. fungsi lain yang terkait dengan Bab ini yang disepakati bersama oleh Para Pihak.

Komite dapat mengadopsi rekomendasi otorisasi impor, pertukaran informasi, transparansi, pengakuan regionalisasi, kesetaraan dan tindakan alternatif, dan hal-hal lain yang dimaksud dalam pasal ini.

Pasal 6.16

Bantuan teknis

1. Para Pihak sepakat untuk mengeksplorasi peluang bantuan teknis tentang masalah SPS, dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman bersama tentang sistem peraturan Para Pihak dan memfasilitasi akses ke pasar masing-masing.
2. Setiap Pihak, atas permintaan, harus memberikan pertimbangan yang semestinya terhadap bantuan teknis sehubungan dengan masalah SPS. Bantuan teknis tersebut pada isu-isu tertentu harus berdasarkan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.
3. Komite Perdagangan Barang, Masalah Kepabeanan, dan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari bertemu dalam konfigurasi sanitasi dan fitosanitari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.15 (Komite Perdagangan Barang, Masalah Bea Cukai, dan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari bertemu dalam Konfigurasi Sanitasi dan Fitosanitari) akan memutuskan bidang di mana akan memberikan bantuan teknis. Bantuan teknis harus diberikan untuk memenuhi kebutuhan khusus, untuk mematuhi langkah-langkah sanitasi dan fitosanitasi termasuk keamanan pangan, kesehatan tanaman dan kesehatan hewan, dan penggunaan standar internasional.